



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm. SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 3 RW 1 Dusun Ngampel Desa Bukur
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni **Bambang Suhandoko, S.H., Dkk**, yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “KARTINI” dengan beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 27 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN.Tlg tanggal 27 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO WIYONO ALIAS GENDON BIN ALM SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap la terdakwa EKO WIYONO ALIAS GENDON BIN ALM SUPARMAN dengan pidana penjara selama : **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Subsida : 6 (Enam) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe;
 - 3 (tiga) buah scrap dari potongan sedotan;
 - 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI,

DIRAMPAS DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan tidak baik bagi Terdakwa apabila terlalu lama menjalani hukumannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

--- Bahwa ia terdakwa **EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm SUPARMAN**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang masuk Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES TULUNGAGUNG yaitu saksi REFA BAYU SANDI W dan HENDRI PRATISTO memperoleh informasi terkait peredaran narkotika selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba POLRES

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUNGAGUNG menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, setelah melakukan penyelidikan, para saksi mengetahui Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm SUPARMAN sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur. Para saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya masuk ke dalam rumah terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta pengeledahan, dimana para saksi memperoleh Barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa:

- 1 (satu) poket shabu oleh Terdakwa disimpan didalam bungkus bekas minuman merk susu jahe kemudian disimpan didalam tas kresek warna hitam beserta 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya selanjutnya kesemuanya dimasukkan lagi kedalam tas kresek warna hitam kemudian diletakan di tempat barang perabotan dapur berupa amben yang berada didapur;
- 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi Narkoba, kesemuanya oleh Terdakwa diletakkan diatas sofa / kursi yang berada didalam kamar tidurnya;
- 6 (enam) poket shabu masing – masing oleh Terdakwa dibungkus dengan potongan kertas kemudian diberi isolasi berwarna bening selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip selanjutnya disimpan dibawah tarangan ayam yang berada didalam kandang kambing miliknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu terhubung dengan alat bong dari botol kaca beserta 1 (satu) buah korek api oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam keranjang baju yang berada didalam kamar tidurnya;
- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah korek api kesemuanya oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam marangan yang berada didalam kamar tidurnya.
1 (satu) buah pipet kaca oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan dilaci almari yang berada didalam kamar tidurnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam dompet diatas meja yang berada didalam kamar tidurnya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Penyidik SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG untuk diproses menurut hukum.

--- Bahwa sebelumnya, Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dari DENI Alias DENOK (Belum Tertangkap) dimana sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dikirimkan dan/atau diserahkan kepada Terdakwa secara "ranjau" dengan cara DENI Alias DENOK (belum Tertangkap) mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali antara lain:

1. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
2. Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
3. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
4. Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
5. Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
6. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Tambakrejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
7. Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;

8. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
9. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Majan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
10. Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Majan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

--- Adapun maksud Terdakwa adalah untuk diedarkan dan/atau diperjualbelikan dengan cara setelah memperoleh sediaan narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu-shabu), Terdakwa selanjutnya memecah-mecah dan/atau membagi sediaan Narkotika Gol I sesuai kedalam jumlah yang lebih kecil dan dikemas atau dibungkus dalam plastik klip (pocket) dengan berat istilah seperempat gram, setengah gram, satu gram, dua gram untuk selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfemine (shabu) tersebut dengan cara terdakwa meranjau (meletakkan) sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfemine (shabu) di tempat-tempat tertentu selanjutnya Terdakwa memberitahukan tempat meletakkan ranjau tersebut kepada DENI Alias DENOK (Belum Tertangkap) dengan cara mengirimkan peta lokasi ranjauan melalui sarana Whatsapp dengan fitur Share maps. Bahwa selain itu, Terdakwa juga menerima permintaan dari MENTIL (Belum Tertangkap) melalui komunikasi dari handphone milik Terdakwa dimana MENTIL (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk memberitahukan lokasi ranjau yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan peta lokasi meletakkan ranjau. Bahwa selama ini terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap sediaan narkotika gol.I jenis shabu sebanyak 10 gram yang diambil dari Deni Alias Denok sudah terpasang semuanya yang dikirim oleh DENI Alias DENOK (Belum tertangkap) melalui transfer rekening Bank BRI milik terdakwa serta melalui aplikasi DANA melalui handphone milik Terdakwa;

--- Bahwa selain keuntungan upah uang, Terdakwa juga memperoleh upah berupa sediaan Narkotika shabu dengan istilah "setengah gram", dimana upah shabu tersebut sebagian terdakwa jual kepada orang lain serta sebagian untuk terdakwa gunakan / konsumsi. Adapun selama ini Terdakwa telah menjual kepada menjual shabu kepada Heri Alias Coke sekira sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, waktu dan tempat sudah tidak dapat diingat kembali, dimana transaksi yang pernah dilakukan antara lain:

- Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON janji bertemu dengan Heri Alias Coke di Ds. Purworejo Kec. Ngunut kab. Tulungagung dan saat itu terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON menjual shabu kepada Heri Alias Coke dengan istilah seperempat gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan;
- Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON janji bertemu dengan Heri Alias Coke di Ds. Purworejo Kec. Ngunut kab. Tulungagung dan saat itu terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON menjual shabu kepada Heri Alias Coke (Belum Tertangkap) dengan istilah seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah menjadi perantara dan/atau mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Methamfemine (shabu) sejak Januari 2024 atau setidaknya selama 6 (enam) Bulan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas barang bukti uji nomor. 14176/2024/NNF s/d 14184/2024/NNF dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor 14176/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 7,269 gram;
2. Nomor 14177/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,375 gram;
3. Nomor 14178/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,374 gram;
4. Nomor 14179/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
5. Nomor 14180/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
6. Nomor 14181/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,369 gram;
7. Nomor 14182/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,365 gram;
8. Nomor 14183/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram;
9. Nomor 14184/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Keseluruhannya adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- Barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan dengan label berlak segel dengan uraian atas barang bukti Nomor: 04517/NNF/2024 dengan berat netto **9,384 gram**;

--- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

--- **Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA;

--- Bahwa ia terdakwa **EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm SUPARMAN**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang masuk Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES TULUNGAGUNG yaitu saksi REFA BAYU SANDI W dan HENDRI PRATISTO memperoleh informasi terkait peredaran narkotika selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba POLRES TULUNGAGUNG menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, setelah melakukan penyelidikan, para saksi mengetahui Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm SUPARMAN sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur. Para saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, dimana para saksi memperoleh Barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa:

- 1 (satu) poket shabu oleh Terdakwa disimpan didalam bungkus bekas minuman merk susu jahe kemudian disimpan didalam tas kresek warna hitam beserta 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya selanjutnya kesemuanya dimasukkan lagi kedalam tas kresek warna hitam kemudian diletakan di tempat barang perabotan dapur berupa amben yang berada didapur;
- 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi Narkotika, kesemuanya oleh Terdakwa diletakkan diatas sofa / kursi yang berada didalam kamar tidurnya;
- 6 (enam) poket shabu masing – masing oleh Terdakwa dibungkus dengan potongan kertas kemudian diberi isolasi berwarna bening selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip selanjutnya disimpan dibawah tarangan ayam yang berada didalam kandang kambing miliknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu terhubung dengan alat bong dari botol kaca beserta 1 (satu) buah korek api oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam keranjang baju yang berada didalam kamar tidurnya;
- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah korek api kesemuanya oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam marangan yang berada didalam kamar tidurnya.
1 (satu) buah pipet kaca oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan dilaci almari yang berada didalam kamar tidurnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu oleh Terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON disimpan didalam dompet diatas meja yang berada didalam kamar tidurnya;

Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Penyidik SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG untuk diproses menurut hukum;

--- Bahwa sebelumnya, Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dari DENI Alias DENOK (Belum Tertangkap) dimana sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dikirimkan dan/atau diserahkan kepada Terdakwa secara “ranjau” dengan cara DENI Alias DENOK (belum Tertangkap) mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telekomunikasi Whatsapp untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol.i jenis Methamphetamine (shabu) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali antara lain:

1. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
2. Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
3. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
4. Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
5. Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
6. Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Tambakrejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
7. Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
8. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



9. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Majan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
10. Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Majan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

--- Adapun maksud Terdakwa adalah untuk diedarkan dan/atau diperjualbelikan dengan cara setelah memperoleh sediaan narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu), Terdakwa selanjutnya memecah-mecah dan/atau membagi sediaan Narkotika Gol I sesuai kedalam jumlah yang lebih kecil dan dikemas atau dibungkus dalam plastik klip (pocket) dengan berat istilah seperempat gram, setengah gram, satu gram, dua gram untuk selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfemine (shabu) tersebut dengan cara terdakwa meranjau (meletakkan) sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfemine (shabu) di tempat-tempat tertentu selanjutnya Terdakwa memberitahukan tempat meletakkan ranjau tersebut kepada DENI Alias DENOK (Belum Tertangkap) dengan cara mengirimkan peta lokasi ranjauan melalui sarana Whatsapp dengan fitur Share maps. Bahwa selain itu, Terdakwa juga menerima permintaan dari MENTIL (Belum Tertangkap) melalui komunikasi dari handphone milik Terdakwa dimana MENTIL (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk memberitahukan lokasi ranjau yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan peta lokasi meletakkan ranjau. Bahwa selama ini terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap sediaan narkotika gol.I jenis shabu sebanyak 10 gram yang diambil dari Deni Alias Denok sudah terpasang semuanya yang dikirim oleh DENI Alias DENOK (Belum tertangkap) melalui transfer rekening Bank BRI milik terdakwa serta melalui aplikasi DANA melalui handphone milik Terdakwa;

--- Bahwa selain keuntungan upah uang, Terdakwa juga memperoleh upah berupa sediaan Narkotika shabu dengan istilah "setengah gram", dimana upah shabu tersebut sebagian terdakwa jual kepada orang lain serta sebagian untuk terdakwa gunakan / konsumsi. Adapun selama ini Terdakwa telah menjual kepada menjual shabu kepada Heri Alias Coke sekira sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, waktu dan tempat sudah tidak dapat diingat kembali, dimana transaksi yang pernah dilakukan antara lain:

- Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON janji bertemu dengan Heri Alias Coke di Ds. Purworejo Kec. Ngunut kab. Tulungagung dan saat itu terdakwa EKO

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO Alias GENDON menjual shabu kepada Heri Alias Coke dengan istilah seperempat gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan;

- Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON janji bertemu dengan Heri Alias Coke di Ds. Purworejo Kec. Ngunut kab. Tulungagung dan saat itu terdakwa EKO WIYONO Alias GENDON menjual shabu kepada Heri Alias Coke (Belum Tertangkap) dengan istilah seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,;

--- Bahwa selama ini Terdakwa telah menjadi perantara dan/atau mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Methamfemine (shabu) sejak Januari 2024 atau setidaknya selama 6 (enam) Bulan;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas barang bukti uji nomor. 14176/2024/NNF s/d 14184/2024/NNF dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor 14176/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 7,269 gram;
2. Nomor 14177/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,375 gram;
3. Nomor 14178/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,374 gram;
4. Nomor 14179/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
5. Nomor 14180/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
6. Nomor 14181/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,369 gram;
7. Nomor 14182/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,365 gram;
8. Nomor 14183/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram;
9. Nomor 14184/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram;

--- Keseluruhannya adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan dengan label berlak segel dengan uraian atas barang bukti Nomor: 04517/NNF/2024 dengan berat netto **9,384 gram**;

--- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

--- **Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI PRATISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini yakni saksi bersama dengan Sdr. **REVA BAYU SANDI W** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ngunut yang masuk di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1. 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu. 3. 1 (satu) buah pipet kaca. 4. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe. 5. 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan. 6. 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening. 7. 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu. 8. 2 (dua) pack plastik klip. 9. 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya. 10. 1 (satu) buah gunting. 11. 2 (dua) buah korek api. 12. 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca. 13. 2 (dua) buah tas kresek warna hitam. 14. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI. 16. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. 17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berawal kami memperoleh informasi terkait peredaran narkotika dan selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tulungagung menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, setelah melakukan penyelidikan, kami mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur lalu saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, dimana kami memperoleh barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari DENI Alias DENOK dimana penyediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dikirimkan dan/atau diserahkan kepada Terdakwa secara “ranjau” dengan cara DENI Alias DENOK mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp yang untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol. I jenis Methamphetamine (shabu) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali antara lain:
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;

- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok kemudian diranjau lagi juga sesuai perintah Deni Alias Denok;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu – shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap meranjau 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli shabu yang diranjau Terdakwa tersebut, yang mengetahui pembeli tersebut adalah DENI Alias DENOK;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui ATM;
- Bahwa didalam HP milik Terdakwa yang disita didalamnya ada transaksi dengan DENI Alias DENOK yaitu perintah untuk mengambil ranjauan dan perintah untuk meranjau lagi;
- Bahwa selain menerima upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari DENI Alias DENOK yakni apabila persediaan shabu tinggal sedikit oleh Terdakwa menghubungi DENI Alias DENOK lewat Whatssapp (W) untuk dikirim shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu selain dari sdr. DENI Alias DEN, Terdakwa juga mendapatkan shabu dari Sdr. MENTIL;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan/menaruh shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi REFA BAYU SANDI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini yakni saksi bersama dengan Sdr. **REVA BAYU SANDI W** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ngunut yang masuk di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1. 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu. 3. 1 (satu) buah pipet kaca. 4. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe. 5. 3 (tiga) buah scrop dari potongan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tig



sedotan. 6. 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening. 7. 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu. 8. 2 (dua) pack plastik klip. 9. 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya. 10. 1 (satu) buah gunting. 11. 2 (dua) buah korek api. 12. 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca. 13. 2 (dua) buah tas kresek warna hitam. 14. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI. 16. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. 17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berawal kami memperoleh informasi terkait peredaran narkotika dan selanjutnya saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tulungagung menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, setelah melakukan penyelidikan, kami mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur lalu saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta pengeledahan, dimana kami memperoleh barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari DENI Alias DENOK dimana sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dikirimkan dan/atau diserahkan kepada Terdakwa secara “ranjau” dengan cara DENI Alias DENOK mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp yang untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol. I jenis Methamphetamine (shabu) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali antara lain:
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



- Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib** Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah mengambil ranjauan shabu atas perintah Deni Alias Denok kemudian diranjau lagi juga sesuai perintah Deni Alias Denok;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu – shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap meranjau 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli shabu yang diranjau Terdakwa tersebut, yang mengetahui pembeli tersebut adalah DENI Alias DENOK;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui ATM;
- Bahwa didalam HP milik Terdakwa yang disita didalamnya ada transaksi dengan DENI Alias DENOK yaitu perintah untuk mengambil ranjauan dan perintah untuk meranjau lagi;
- Bahwa selain menerima upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari DENI Alias DENOK yakni apabila persediaan shabu tinggal sedikit oleh Terdakwa menghubungi DENI Alias DENOK lewat Whatsapp (W) untuk dikirim shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu selain dari sdr. DENI Alias DEN, Terdakwa juga mendapatkan shabu dari Sdr. MENTIL;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan/menaruh shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ngunut yang masuk di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1. 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu. 3. 1 (satu) buah pipet kaca. 4. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe. 5. 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan. 6. 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening. 7. 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu. 8. 2 (dua) pack plastik klip. 9. 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya. 10. 1 (satu) buah gunting. 11. 2 (dua) buah korek api. 12. 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca. 13. 2 (dua) buah tas kresek warna hitam. 14. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI. 16. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. 17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu milik DENI Alias DENOK, yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembeli shabu tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengambil ranjauan lalu memecahnya menjadi beberapa poket lalu meranjau lagi sesuai perintah DENI Alias DENOK;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi shabu dengan Sdr. DENI Alias DENOK tersebut yakni berawal ketika Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari DENI Alias DENOK, dimana narkotika jenis shabu tersebut dikirimkan atau diserahkan kepada Terdakwa secara "ranjau" dengan cara DENI Alias DENOK mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp yang untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali antara lain:
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, saya mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
 - **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib** **Terdakwa**, mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 (lima) gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
 - **Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap laku 10 (sepuluh) gramnya dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut habis dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli dan harga jual Narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena yang menentukan harga dan tempat meranjau adalah DENI Alias DENOK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRIK sejak tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket shabu dengan berat brutto + 11,19 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe;
- 3 (tiga) buah scrap dari potongan sedotan;
- 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening;
- 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
- 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 189/Pen.Pid/2024/PN.Tlg, 6 Juni 2024 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas barang bukti uji nomor. 14176/2024/NNF s/d 14184/2024/NNF dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor 14176/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 7,269 gram;
2. Nomor 14177/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,375 gram;
3. Nomor 14178/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,374 gram;
4. Nomor 14179/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
5. Nomor 14180/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,363 gram;
6. Nomor 14181/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,369 gram;
7. Nomor 14182/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,365 gram;
8. Nomor 14183/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram;
9. Nomor 14184/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram;

--- Keseluruhannya adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- Barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan dengan label berlak segel dengan uraian atas barang bukti Nomor: 04517/NNF/2024 dengan berat netto **9,384 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ngunut yang masuk di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berawal dari memperoleh informasi terkait peredaran narkoba dan selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tulungagung menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, lalu setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur lalu saksi-saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, dimana kami memperoleh barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1. 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu. 3. 1 (satu) buah pipet kaca. 4. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe. 5. 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan. 6. 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening. 7. 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu. 8. 2 (dua) pack plastik klip. 9. 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya. 10. 1 (satu) buah gunting. 11. 2 (dua) buah korek api. 12. 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca. 13. 2 (dua) buah tas kresek warna hitam. 14. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI. 16. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. 17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu milik DENI Alias DENOK, yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembeli shabu tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengambil ranjauan lalu memecahnya menjadi beberapa poket lalu meranjau lagi sesuai perintah DENI Alias DENOK;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi shabu dengan Sdr. DENI Alias DENOK tersebut yakni berawal ketika Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari DENI Alias DENOK, dimana narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan atau diserahkan kepada Terdakwa secara “ranjau” dengan cara DENI Alias DENOK mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp yang untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali antara lain:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, saya mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa**, mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENOK sebanyak 5 (lima) gram diseputaran daerah Desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

- **Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib,**
Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias
DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap laku 10 (sepuluh) gramnya dan
dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjadi
perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut habis dalam waktu
sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual Narkoba jenis shabu tersebut,
oleh karena yang menentukan harga dan tempat meranjau adalah DENI Alias
DENOK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRIK sejak tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai / mengkonsumsi narkoba jenis shabu
sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Nomor Lab : 04517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas barang bukti
uji nomor. 14176/2024/NNF s/d 14184/2024/NNF, dengan kesimpulan
keseluruhannya adalah benar *Kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam
golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)
Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (lima) Gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm. SUPARMAN** yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (lima) Gram;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun



peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*Vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa selain itu unsur Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ngunut yang masuk di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang beratnya lebih 5 (lima) gram berawal dari memperoleh informasi terkait peredaran narkotika dan selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tulungagung menuju ke lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu di sebuah rumah yang berada di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, lalu setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan dalam keadaan bangun tidur lalu saksi-saksi beserta Tim Satreskoba Polres Tulungagung selanjutnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, dimana saksi-saksi memperoleh barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1. 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu. 3. 1 (satu) buah pipet kaca. 4. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe. 5. 3 (tiga) buah scrop dari potongan sedotan. 6. 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening. 7. 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu. 8. 2 (dua) pack plastik klip. 9. 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya. 10. 1 (satu) buah gunting. 11. 2 (dua) buah korek api. 12. 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca. 13. 2 (dua) buah tas kresek warna hitam. 14. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI. 16. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. 17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu milik DENI Alias DENOK, yang lainnya adalah milik Terdakwa, hal mana Terdakwa tidak tahu pembeli shabu tersebut, oleh karena Terdakwa hanya bertugas mengambil ranjauan lalu memecahnya menjadi beberapa poket lalu meranjau lagi sesuai perintah DENI Alias DENOK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa cara Terdakwa bertransaksi shabu dengan Sdr. DENI Alias DENOK tersebut yakni berawal ketika Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari DENI Alias DENOK, dimana narkotika jenis shabu tersebut dikirimkan atau diserahkan kepada Terdakwa secara "ranjau" dengan cara DENI Alias DENOK mengirimkan peta tempat (share maps) melalui sarana telekomunikasi Whatsapp yang untuk selanjutnya Terdakwa bertugas mengambilnya, dimana Terdakwa telah mengambil ranjauan berisi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali antara lain:

- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, saya mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 gram diseputaran daerah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- **Hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa**, mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 gram diseputaran daerah Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 5 (lima) gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- **Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib**, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sdr. DENI Alias DENOK sebanyak 10 (sepuluh) gram diseputaran daerah Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual Narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena yang menentukan harga dan tempat meranjau adalah DENI Alias DENOK, hal mana Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRIK sejak tahun 1992 dan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut habis dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu serta Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap laku 10 (sepuluh) gramnya yang selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika shabu secara gratis serta Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas barang bukti uji nomor. 14176/2024/NNF s/d 14184/2024/NNF, dengan kesimpulan keseluruhannya adalah benar *Kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (ima) Gram” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang kemudian akan ditentukan didalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa, juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 dalam Undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe;
- 3 (tiga) buah scrap dari potongan sedotan;
- 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening;
- 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
- 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bersifat ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak mental generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO WIYONO Alias GENDON Bin Alm. SUPARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket shabu dengan berat bruto + 11,19 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk susu jahe;
 - 3 (tiga) buah scrap dari potongan sedotan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah potongan kertas beserta isolasi bening;
- 1 (satu) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
- 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI,

DIRAMPAS DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2024**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H dan Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Grisnita Devi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tlg